

Maqāṣid sebagai Tujuan Teks dan Hukum: Analisis Komparatif dalam Studi Tafsir

M. Ridho Baihaki¹, Suci Rahmadina², Faris Naufal³, Hanif Dawamah⁴,
Sholahuddin Ashani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: mridho0403232159@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya menganalisis konsep maqāṣid sebagai orientasi tujuan teks dan hukum dalam studi tafsir melalui pendekatan komparatif. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai data utama dan dianalisis secara kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dalam bidang tafsir, usul fikih, dan maqāṣid al-syarī'ah. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dikaji melalui analisis komparatif guna mengungkap persamaan dan perbedaan pandangan para ulama terkait peran maqāṣid dalam memahami teks Al-Qur'an serta dalam perumusan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid berfungsi sebagai kerangka interpretatif yang penting dalam menghubungkan makna tekstual wahyu dengan tujuan yang memiliki ruang lingkup lebih luas dibandingkan syariat Islam. Sebagian ulama memandang maqāṣid sebagai tujuan yang secara inheren terkandung dalam teks, sementara yang lain menekankan perannya sebagai prinsip dasar dalam penalaran dan pengembangan hukum. Meskipun terdapat perbedaan metodologis, kedua pandangan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menjaga nilai-nilai fundamental syariat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara analisis tekstual dan pendekatan berbasis maqāṣid memungkinkan lahirnya penafsiran yang lebih kontekstual dan dinamis tanpa mengurangi otoritas teks Al-Qur'an. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian tafsir dan hukum Islam kontemporer dengan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara makna teks, tujuan penetapan hukum, dan kondisi sosial masyarakat.

Kata kunci: *Al-Qur'an, Analisis Komparatif, Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Tafsir.*

ABSTRACT

This study attempts to analyze the concept of maqāṣid as the orientation of the objectives of texts and laws in the study of interpretation through a comparative approach. This study is

a literature review that utilizes various literary sources as primary data and is analyzed qualitatively. Data were obtained from various relevant sources in the fields of interpretation, usul fiqh, and maqāṣid al-syarī'ah. Furthermore, the collected data were examined through a comparative analysis to reveal the similarities and differences in the views of scholars regarding the role of maqāṣid in understanding the text of the Qur'an and in the formulation of Islamic law. The results of the study indicate that maqāṣid functions as an important interpretative framework in connecting the textual meaning of revelation with objectives that have a broader scope than Islamic law. Some scholars view maqāṣid as objectives inherently contained in the text, while others emphasize its role as a basic principle in legal reasoning and development. Despite methodological differences, both perspectives share the same goal: realizing the public interest (maṣlaḥah) and upholding the fundamental values of sharia. This research also demonstrates that integrating textual analysis and a maqāṣid-based approach allows for a more contextual and dynamic interpretation without diminishing the authority of the Qur'anic text. This research contributes to the development of contemporary Islamic interpretation and law studies by offering a more comprehensive understanding of the relationship between the meaning of the text, the purpose of establishing law, and the social conditions of society.

Keywords: *Al-Qur'an, Comparative Analysis, Islamic Law, Maqāṣid al-Syarī'ah, Tafsir.*

PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan permasalahan serta latar belakang penelitian, yaitu adanya peningkatan kebutuhan dalam dunia akademik untuk memahami konsep maqāṣid sebagai arah utama dalam proses penafsiran teks Al-Qur'an sekaligus sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Dalam kajian tafsir, maqāṣid tidak hanya dipahami sebagai tujuan umum syariat, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis yang membantu dalam menggali makna teks secara lebih mendalam, sistematis, dan kontekstual. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menunjukkan bahwa kajian komparatif mengenai posisi maqāṣid al-syarī'ah dalam studi tafsir masih terbatas. Sebagian kajian sebelumnya cenderung menempatkan maqāṣid dalam pendekatan yang bersifat normatif atau terbatas pada wilayah ushul fikih.

Akibatnya, integrasi konsep tersebut dalam perspektif tafsir, termasuk perbandingan antar pendekatan para ulama, belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan dalam rangka mengkaji serta membandingkan berbagai pendekatan yang berkembang, sehingga dapat memperjelas kedudukan epistemologis dan metodologis konsep maqāṣid dalam studi tafsir Al-Qur'an.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah landasan konseptual maqāṣid dalam wacana tafsir, serta mengkaji variasi pendekatan para ulama dalam memahami teks Al-Qur'an dengan menggunakan kerangka maqāṣidī, sekaligus

menelaah dampaknya terhadap perkembangan kajian tafsir Al-Qur'an pada masa kontemporer. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian pokok, yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, pembahasan, serta bagian akhir yang berisi kesimpulan penelitian.

Selanjutnya, kontribusi penelitian ini mencakup dua aspek, yakni teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan maqāṣid al-syarī'ah dalam kajian tafsir serta menawarkan sudut pandang komparatif yang lebih luas dengan mengintegrasikan disiplin ushul fikih dan ilmu tafsir secara lebih terstruktur dan sistematis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi kalangan akademisi dan mahasiswa dalam memahami Al-Qur'an melalui pendekatan yang lebih kontekstual, terpadu, serta berorientasi pada tujuan-tujuan syariat.

Sementara itu, hasil penelitian dan implikasinya (bersifat opsional dalam pendahuluan) mengarah pada kesimpulan awal bahwa pendekatan berbasis maqāṣid berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam menghadirkan penafsiran Al-Qur'an yang lebih relevan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika persoalan kontemporer, dengan tetap berlandaskan pada ketentuanketentuan pokok dalam syariat.

KAJIAN TEORI

Bagian ini menguraikan sejumlah teori yang dijadikan landasan dalam penelitian, yang bersumber dari literatur ilmiah bereputasi serta literatur akademik internasional yang otoritatif. Fokus utama landasan teori dalam penelitian ini adalah konsep maqāṣid al-syarī'ah yang berkaitan dengan pemahaman teks Al-Qur'an serta mekanisme penetapan hukum Islam. Konsep maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya dipahami sebagai tujuan umum syariat, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis dalam menafsirkan teks keagamaan secara kontekstual, bersifat mendalam, memiliki cakupan analitis yang luas, serta diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (Al-Syāṭibī, 1997; Ibn 'Āsyūr, 2006).

Al-Syāṭibī menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syāṭibī, 1997). Sementara itu, Ibn 'Āsyūr memperluas konsep ini dengan menekankan dimensi tujuan umum syariat yang lebih universal dan dinamis (Ibn 'Āsyūr, 2006). Dalam kerangka ini, keterkaitan antara teks (nash), makna, dan tujuan syariat menjadi elemen utama dalam proses interpretasi sebagaimana juga dikembangkan dalam kajian ushul fikih dan ilmu tafsir (Ibn 'Āsyūr, 2006).

Sejalan dengan itu, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem dalam kajian maqāṣid yang menekankan pentingnya integrasi, keterbukaan, dan konteks dalam memahami teks keagamaan (Auda, 2008). Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks keagamaan tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan syariat yang

melatarbelakanginya (Auda, 2008). Dengan demikian, pendekatan maqāṣid memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan metodologi tafsir kontemporer, karena mampu membantu memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara lebih utuh, menyeluruh, dan terpadu (Auda, 2008).

Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus mengenai maqāṣid al-syarī'ah telah berkembang luas dalam kajian ushul fikih maupun tafsir kontemporer. Secara umum, penelitian-penelitian yang ada menempatkan maqāṣid sebagai kerangka fundamental dalam memahami tujuantujuan hukum Islam, meskipun dengan pendekatan yang beragam (Auda, 2008).

Sebagian studi memposisikan maqāṣid sebagai instrumen normatif dalam proses penetapan hukum (*istinbāt*), sebagaimana banyak dijelaskan dalam literatur klasik seperti Al-Syāṭibī (1997). Sementara itu, studi kontemporer cenderung mengembangkan pendekatan ini sebagai metode interpretatif untuk menggali nilai-nilai moral dan tujuan utama yang termuat dalam ayat-ayat Al-Qur'an (Ibn 'Āsyūr, 2006).

Namun demikian, masih terdapat perbedaan dalam penerapan pendekatan maqāṣid dalam studi tafsir, khususnya terkait integrasi antara analisis tekstual dan orientasi tujuan syariat. Hal ini sejalan dengan kritik Jasser Auda yang menekankan perlunya pendekatan yang lebih sistemik dan kontekstual dalam pengembangan teori maqāṣid, sehingga kajian ini masih memiliki ruang pengembangan lebih lanjut dalam literatur akademik kontemporer (Auda, 2008).

Kerangka Konseptual (Opsional)

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara teks Al-Qur'an, pendekatan tafsir, dan konsep maqāṣid al-syarī'ah sebagai orientasi yang berfungsi sebagai dasar pokok dalam memahami hukum Islam. Dalam kerangka ini, teks tidak hanya dimaknai secara literal, tetapi juga dianalisis melalui pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat sebagai dasar penafsiran (Ibn 'Āsyūr, 2006; Auda, 2008).

Dengan demikian, proses analisis dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman terhadap teks Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan tafsir komparatif, hingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan hukum (*maqāṣid*) yang terkandung di dalamnya. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara runtut dan terarah.

METODE

Metodologi penelitian ini mencakup sumber data yang digunakan, penyusunan kerangka analisis, serta metode yang diterapkan dalam pelaksanaan

penelitian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), di mana seluruh data bersumber dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan karya akademik yang berkaitan dengan maqāṣid al-syarī'ah serta kajian tafsir (Creswell, 2014).

Analisis dalam penelitian ini dikembangkan melalui kajian literatur yang mendalam dengan mengkaji serta membandingkan berbagai pandangan ulama dan sarjana Muslim mengenai konsep maqāṣid sebagai tujuan utama teks dan hukum dalam penafsiran Al-Qur'an (Al-Syāṭibī, 1997; Ibn 'Āsyūr, 2006). Sementara itu, teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif, yaitu dengan mengkaji dan membandingkan berbagai pandangan serta pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam mengenai posisi maqāṣid dalam studi tafsir (Auda, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kecenderungan utama dalam memahami maqāṣid dalam studi tafsir. Pertama, maqāṣid dipahami sebagai tujuan hukum syariah yang menjadi dasar dalam proses penetapan hukum Islam (istinbāt) (Al-Syāṭibī, 1997). Dalam pendekatan ini, Al-Qur'an dipandang sebagai sumber hukum yang diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umat.

Kedua, maqāṣid dipahami sebagai tujuan dan makna substantif yang terkandung dalam teks Al-Qur'an (Ibn 'Āsyūr, 2006). Pendekatan ini tidak hanya berhenti pada makna literal, tetapi berusaha menggali pesan moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama dari teks. Kedua kecenderungan tersebut menunjukkan perbedaan fokus, namun tetap berada dalam kerangka epistemologis yang sama, yaitu upaya memahami maksud ilahi secara lebih mendalam dan komprehensif.

PEMBAHASAN

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas cakrawala penafsiran Al-Qur'an. Tafsir tidak lagi dipahami hanya sebagai penjelasan makna tekstual, tetapi juga sebagai upaya mengungkap tujuan-tujuan substantif yang terkandung dalam teks (Ibn 'Āsyūr, 2006).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya komparatif yang sistematis antara maqāṣid sebagai tujuan hukum dan maqāṣid sebagai tujuan teks dalam studi tafsir. Pendekatan ini menghadirkan perspektif integratif yang menghubungkan dimensi normatif usul fikih dengan dimensi interpretatif dalam ilmu tafsir (Auda, 2008).

Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya maqāṣid, namun penelitian ini memberikan penegasan

lebih pada integrasi dua dimensi tersebut secara metodologis dan konseptual (Auda, 2008; Ibn 'Āsyūr, 2006).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep maqāṣid memiliki posisi yang sangat penting dalam studi tafsir, baik sebagai tujuan hukum (maqāṣid al-ahkām) maupun sebagai tujuan teks (maqāṣid al-nuṣūṣ). Kedua pendekatan tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dilihat dari dimensi tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini menemukan adanya perbedaan penekanan antara maqāṣid dalam usul fikih yang lebih berorientasi pada aspek hukum, dan maqāṣid dalam studi tafsir yang lebih menekankan dimensi makna substantif teks. Meskipun demikian, keduanya tidak bersifat terpisah, melainkan saling berkaitan dan saling menguatkan dalam membentuk pemahaman yang lebih utuh terhadap Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank Institute. (2014). Financial inclusion in Asia: A country survey. Tokyo: Author. Retrieved December 4, 2015, <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/159308/adbi-financial-inclusion-asia>
- Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2010). Perspektif Islam tentang pengentasan kemiskinan. Jeddah: Institute for Islamic Research and Training.
- Cizakca, M. (2004, March). Cash waqf as an alternative for non-bank financial institutions. Paper presented at the International Seminar on Non-Bank Financial Institutions: Islamic Alternatives, Kuala Lumpur.
- Cowan, R. (2001, October 23). Adams called on the IRA to disarm. *The Guardian*, p. 1.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Evans, T. (1997). Democratization and human rights. In A. McGrew (Ed.), *Democratic transformation?* (pp. 122–148). Cambridge: Polity Press.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determination of zakat potential in Indonesia (Working Paper Series WP 1433-07). Jeddah: IRTI.
- qbal, Z., & Mirakhor, A. (2012). Financial inclusion: An Islamic financial perspective. *Journal of Islamic Business and Management*, 2(1), 35–64.
- Institute for Islamic Research and Training & Thomson Reuters. (2014). *Islamic social finance report 2014*. Jeddah: Author.

- Ibn 'Āsyūr, M. A. T. (2006). *Treatise on maqasid al-shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Romer, D. (2006). *Advanced macroeconomics* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Wimanda, R. E. (2010). *Inflation rules and monetary policy: Evidence from Indonesia* (Doctoral dissertation). Loughborough University.